

Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Penyalahguna

¹⁾Rafan Darodjat, ²⁾Agus Suwandono, ³⁾Feriza Ali Utama

^{1,2)}Universitas Padjadjaran

³⁾Badan Narkotika Nasional

Korespondensi: rafan@unpad.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Kabupaten, Kota, Partisipasi, Masyarakat, Narkotika	<p>Indonesia pernah mengalami fase darurat narkotika dikarenakan masuknya berbagai macam jenis zat dari luar negeri yang memiliki pengaruh psikoaktif dan menyebabkan kecanduan. Hal ini terjadi pada sekitar tahun 1980 – 2010, ketika heroin mulai dikenal kalangan luas dengan penggunaan melalui jarum suntik, banyak menyebabkan kematian, terjangkit HIV/AIDS, hepatitis, dan efek buruk lainnya bagi generasi muda. Meskipun pada dekade tersebut Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, akan tetapi lebih mengedepankan efek jera dan kriminalisasi bagi pengguna. Sehingga perlu upaya yang lebih efektif dengan pencegahan secara masif serta penguatan di semua elemen masyarakat dan rehabilitasi bagi pengguna. <i>Law enforcement</i> sebagai pemutus mata rantai, sehingga prevalensi pengguna narkotika dapat terus ditekan. Program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat dan institusi pemerintah sehingga mampu secara mandiri menanggapi ancaman narkotika dengan upaya antisipasi, adaptasi, dan mitigasi dengan posisi Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai penggerak untuk berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Hasil dari pengabdian ini adalah pemberdayaan 30 (tiga puluh) instansi pemerintah, sekolah, dan BUMN untuk membuat kebijakan yang memberikan pengetahuan akan bahaya narkotika, menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk gaya hidup yang sehat, dan memitigasi apabila di instansinya ada yang kecanduan narkotika untuk mengikuti Program Rehabilitasi BNN. Program Kotan juga memiliki kemampuan me-mitigasi apabila terjadi penyalahgunaan masyarakat harus memiliki <i>mindset</i> bagi pemakai untuk di rehabilitasi dan yang terlibat pengedarannya untuk di proses hukum sebagai efek jera.</p>
Keywords: Regency, City, Participation, Community, Drugs	ABSTRACT <p>Indonesia has undergone a critical period of narcotics emergency due to the influx of various psychoactive and addictive substances from abroad. This period, roughly between 1980 and 2010, saw a surge in heroin use through injection, leading to numerous deaths, HIV/AIDS and hepatitis infections, and other detrimental effects on the younger generation. Although Indonesia had enacted Law Number 9 of 1976 concerning Narcotics during this decade, the law primarily focused on deterrence and criminalization of users. To address this issue more effectively, a multi-pronged approach is necessary, emphasizing comprehensive prevention efforts, strengthening societal elements, and providing rehabilitation for users. Law enforcement plays a crucial role in disrupting the supply chain, thereby helping to suppress the prevalence of narcotics users. The Regency/City Drug Threat Response Program (KOTAN) empowers communities and government institutions to independently respond to the narcotics threat through proactive measures, adaptation strategies, and mitigation efforts. In this program, the National Narcotics Agency of Indonesia (BNN) acts as a driving force, fostering collaboration among all stakeholders in society. The result of this activity is the commitment of 30 (thirty) government agencies, schools, and state-owned companies to create policies that provide knowledge about the dangers of drugs, organize sports activities for a healthy lifestyle, and mitigate if there are those within their agencies who are addicted to narcotics from taking part in the BNN Rehabilitation Program. The Kotan program also has the ability to mitigate if misuse occurs; the community must have a mindset for users to be rehabilitated and those involved in its distribution to be prosecuted as a deterrent effect</p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Keberadaan narkotika yang sebelumnya merupakan bagian dari pengembangan farmasi untuk menemukan obat bagi kesembuhan umat manusia, pada perkembangannya menimbulkan penyalahgunaan. Narkotika adalah masalah yang kompleks di Indonesia, yang ditandai oleh peningkatan jumlah pecandu dan banyaknya kasus narkotika yang terungkap oleh penegak hukum (Purbanto, 2023). Penyalahgunaan narkotika harus terus dikurangi prevalensi-nya, karena kerugian yang ditimbulkan bagi negara yang kehilangan generasi muda sangatlah besar. Penegakan hukum apabila dilakukan secara represif yang memberi efek jera pada pengguna, tidaklah tepat. Karena pemidanaan membutuhkan biaya yang dikeluarkan negara, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, persidangan (penuntutan dan vonis), dan pemenjaraan. Upaya rehabilitasi pun memang dapat dikedepankan, akan tetapi ini masih membutuhkan biaya. Terlebih lagi pemidanaan dan rehabilitasi, menjadikan pengguna tidak dapat berkarya karena berada dalam karantina. Sosialisasi bahaya narkotika biasanya menerangkan ancaman hukuman dan efek buruk dari zat tersebut, pada pengabdian saat ini berupaya menjangkau lebih besar lagi agar instansi khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) membuat langkah strategis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Upaya yang paling tepat tentunya melakukan secara preventif, melalui berbagai upaya seperti: (1) Penanaman kesadaran bahaya narkotika, (2) Pendidikan, (3) Pengawasan Keluarga, (4) Manajemen stress, dan (5) Tidak adanya akses Narkotika. Upaya untuk mengurangi prevalensi narkotika harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi suatu *Trend* kenaikan konsumsi narkotika dengan daya rusak bagi generasi muda. Penulis dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disingkat: PKM) turut serta mempromosikan Program yang dimiliki BNN, yaitu: Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkotika (yang selanjutnya disingkat: KOTAN). Pelaksanaan program KOTAN adalah peran serta dan kemandirian seluruh komponen masyarakat dan instansi pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (yang selanjutnya disingkat: P4GN). Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari narkotika, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat sehari-hari (Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, 2021).

Definisi narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya disingkat UU Narkotika), yaitu: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.” Pada kegiatan pengabdian ini tentunya memprioritaskan ketanggapan terhadap ancaman narkotika. Akan tetapi narkotika sebelum dikonsumsi penggunaannya, biasanya diawali ada penggunaan zat aditif lainnya, misalnya rokok dan alkohol. Selain itu ketanggapan diawali dengan waspada terhadap obat-obatan yang berefek pada perubahan kesadaran, misalnya penyalahgunaan obat pereda rasa nyeri (analgesik) seperti: Tramadol yang apabila dikonsumsi tanpa pengawasan medis rentan untuk disalahgunakan, dapat menjadi pintu masuk penggunaannya ke arah konsumsi narkotika.

Pada pengabdian ini tentunya penulis menggunakan istilah narkotika yang jenisnya digolongkan berdasarkan undang-undang. Digunakan istilah narkotika akronim dari “narkotika dan obat-obatan.” Sehingga apabila digunakan istilah narkotika merujuk pada zat yang dilarang undang-undang, untuk golongan I tidak boleh sama sekali dipergunakan baik untuk kepentingan medis dan penelitian, terkecuali ganja untuk saat ini diperbolehkan dipergunakan untuk penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi dan/atau Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk golongan II dan golongan III dapat dipergunakan untuk medis, penelitian, dan juga industri untuk membuatnya. Apabila penulis menggunakan istilah “narkotika” merujuk pada hal yang lebih luas, karena obat-obatan yang disalahgunakan belum tentu dilarang undang-undang hanya konsumsi yang tanpa pengawasan medis rentan untuk disalahgunakan.

Upaya pencegahan apabila menjadi tanggungjawab BNN saja, akan sulit menjadikan Indonesia bersih dari narkotika. Pencegahan harus dilakukan segenap masyarakat untuk memiliki imunitas menjauhi narkotika. Pengabdian masyarakat melalui Program Kotan, mengupayakan sekolah, instansi pemerintah, dan swasta dengan lingkup yang besar di lingkungan kerjanya bertanggungjawab untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, langkah pertama dengan mensosialisasikannya baik secara lisan maupun melalui poster, langkah kedua dengan menerapkan hidup sehat tanpa narkotika, dan ketiga memitigasi apabila ada orang disekitarnya yang mengkonsumsi narkotika, agar mengikuti program rehabilitasi di BNN.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Kotan melalui: pemberdayaan dan penguatan kapasitas. Pemberdayaan adalah suatu aktivitas atau tindakan untuk membangun potensi individu dan kelompok masyarakat (Sururi, 2022). Pemberdayaan dipergunakan untuk membangun institusi khususnya SMA se-Kota Bandung untuk memiliki kemampuan membuat kebijakan kepada guru dan siswa tanggap terhadap ancaman narkoba secara: antispasi, adaptasi, dan mitigasi. BNN bersama tim pengabdian memberikan informasi sehingga dapat dimengerti *audiens*, kemudian melihat potensi *audiens* untuk membuat kebijakan yang dapat melindungi insan dalam instansinya agar tidak mencoba narkoba.


Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui kolaborasi (Suryaningrum, 2023). BNN dalam upaya penguatan kapasitas berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* untuk memberikan kemampuan pada institusi dan masyarakat bekerjasama dengan tujuan Indonesia Emas 2045 yang dapat terlaksana apabila Indonesia memiliki prevalensi di bawah 1%. Tim pengabdian memberikan beberapa contoh kebijakan yang dapat diikuti untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, misalnya adanya aturan Sekolah SMA yang akan mengeluarkan siswanya apabila terbukti merokok di lingkungan sekolah, karena kecenderungan yang memakai narkoba adalah perokok.

Kegiatan pengabdian pertama, dengan observasi terlebih dahulu terhadap efektivitas pencegahan narkoba. Kedua, melakukan *interview* kepada petugas BNNP Jabar mengenai program Kotan. Ketiga, menelaah *audiens* yang kehadirannya memiliki *impact* besar terhadap masyarakat. Keempat, kegiatan pengabdian dengan pemberian informasi dan pemberdayaan. Dan kelima, keberlanjutan pengabdian dengan membuat jaringan komunikasi dengan semua audiens yang hadir dalam kegiatan pengabdian untuk memiliki program yang mencegah penyalahgunaan narkoba.

III. PEMBAHASAN

Indonesia sebagai Negara Hukum, sesuai dengan amanah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disingkat: UUD 1945) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, keberadaan aturan tertulis menjadi hal yang mendasar terhadap acuan aparatur negara dalam bekerja. Cita-cita Indonesia bersih dari Narkoba pada dasarnya memang tugas seluruh elemen Negara, yaitu Masyarakat dan Pemerintah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (yang selanjutnya disingkat: UU Narkoba), maka BNN sebagai institusi yang bertugas secara komprehensif untuk melaksanakan kegiatan P4GN. BNN diharapkan tidak sebatas pelaksana dari undang-undang, secara teknis harus memiliki terobosan-terobosan untuk mengurangi prevalensi penggunaan Narkoba.

Kewenangan BNN yang komprehensif di bidang Narkoba, dapat menjadi modal Negara untuk menjalankan program yang tepat. Pengurangan tingkat penggunaan Narkoba tidak sebatas melalui *law enforcement*, karena hal ini justru menimbulkan polemik karena peningkatan secara pesat jumlah narapidana yang akan menjadi beban bagi keuangan Negara. Kriminalisasi bagi pengguna tentunya hal yang tidak tepat, langkah yang tepat untuk pengurangan pengguna dengan adanya rehabilitasi.



Gambar 1.: Perbandingan jumlah tahanan Narkoba di Indonesia Tahun 2024
Sumber: diolah penulis (2024)

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (yang selanjutnya disingkat: Ditjen HAM), mengungkapkan bahwa 60 persen kelebihan kapasitas tahanan di rumah tahanan negara (yang selanjutnya disingkat: Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (yang selanjutnya disingkat: Lapas) dipenuhi oleh kasus Narkoba. Sekarang ini jumlah narapidana dalam tahanan 264.000 yang harusnya 146.000, jadi (*over*

capacity) mengalami kenaikan 86 persen (Kamil, 2023). Pemicu *over capacity*, karena banyak pengguna yang diproses pengadilan dan dihukum kurungan, permasalahan pun tidak berhenti disana karena apabila pengguna tersebut ditempatkan di lapas berisiko bergaul dengan pelaku lainnya, yang menjadikan pengguna tersebut naik level menjadi bandar atau pengendali.

Kegiatan Pengabdian ini diselenggarakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan Narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum (Penulis), kemudian yang menjadi Moderator dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat (yang selanjutnya disingkat: Kesbangpol Jabar). Kegiatan ini mengundang 30 peserta dengan jabatan kepala atau direktur, hal ini agar pemberdayaan terhadap instansi dapat dilakukan dengan baik. Karena kepala kantor atau direktur memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Peserta yang diundang dalam kegiatan ini antara lain: 15 (lima belas) kepala sekolah SMA/SMK, Kakanwil Bank Indonesia, Binda Jabar, Kepala Stasiun Karantina Pertanian, Direktur PT. Kimia Farma (Banjaran), Kelapa Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala Kantor Pajak Pratama Bandung, Kepala Puslitbang LAN, Direktur RS Mata Cicendo, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jabar, Kepala Kantor Basarnas, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Kantor PT. KAI Bandung, Kakanwil DJPB Jabar, Kepala BPOM Jabar, Pimpinan dan Pertamina Ujungberung.

Kegiatan ini bermaksud untuk agar institusi yang ikut dalam kegiatan ini, mampu mencegah peredaran gelap Narkotika dan mengantisipasi apabila adanya gejala Narkotika mulai marak di lingkungannya. Maksud dari kegiatan ini pun menjadikan institusi mampu membuat kebijakan berupa peraturan atau *Standard Operating Procedure* (yang selanjutnya disingkat: SOP) yang dapat memberikan informasi pelajar mengenai bahaya narkoba dan mempersempit ruang gerak peredarannya di tingkat pelajar. Pembuatan kebijakan merupakan bagian dari kemampuan antisipasi institusi untuk memberikan informasi bahaya narkoba, misalnya sekolah yang membuat instruksi kepada guru untuk menyisipkan materi bahaya narkoba, serta upaya meminta penyuluh BNN untuk mensosialisasikan modus pengedar menjerat pelajar untuk menjadi pengguna. Hal ini tentunya sangat efektif, karena elemen pemerintah dan masyarakat bergerak aktif untuk mencegah narkoba agar tidak di konsumsi. Kegiatan Kotan dapat mengefisienkan anggaran Negara, karena sosialisasi dilakukan secara masif dan *direct* kepada pelajar dan merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (yang selanjutnya disingkat: Tupoksi) yang sudah ada.

Pelaksanaan Kotan didasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkotika (yang selanjutnya disingkat Perka Kotan) pada Pasal 2 Perka Kotan bahwasannya: “Kebijakan Kotan bertujuan untuk meningkatkan ketanggapan suatu Kabupaten/Kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi.”

Pada dasarnya Kebijakan Kotan bersifat luas tidak terbatas institusi Pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat baik secara komunitas maupun personal untuk menanggapi bahaya narkotika. Kotan pun tidak terbatas pada tingkatan Kabupaten/Kota, tetapi juga di tingkat organisasi paling kecil, yaitu keluarga harus diupayakan memiliki kemampuan untuk mencegah bahaya narkotika. Adapun kebijakan ketanggapan Kabupaten/Kota, sebagai upaya dasar Pemerintah pada sistem desentralisasi sekarang yang melimpahkan kewenangan pusat kepada daerah sesuai dengan amanah Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

Pada kegiatan Kotan yang dihadiri para kepala sekolah Kota Bandung penulis dalam kegiatan pengabdian upaya antisipasi sekolah, seperti kepala sekolah menginstruksikan guru mata pelajaran kewarganegaraan menyisipkan materi bahaya dan ancaman hukuman bagi kejahatan narkotika, meskipun di kurikulum tidak ada tapi dapat secara praktis menanggapi ancaman narkoba di lingkungan sekolah.


Peningkatan kemampuan adaptasi pada sekolah, dapat dipergunakan misalnya sekolah yang pernah melakukan kegiatan bersama BNN, apabila ada anak yang melakukan perilaku yang memenuhi kriteria dicurigai sebagai pengguna, maka dilakukan konseling oleh psikolog atau konselor BNN. Kebijakan yang sifatnya adaptasi, tentunya akan fleksibel dipergunakan dan menjadikan sekolah tidak *over* regulasi yang menyebabkan siswa dan guru kewalahan dan malah menyebabkan pelaksanaannya kurang.

Peningkatan kemampuan mitigasi, tentunya apabila berkaitan dengan narkotika adalah upaya rehabilitasi. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan (Hidayatun, 2020), akan tetapi mitigasi yang dilakukan di tingkat sekolah untuk tingkat awal dengan memitigasi bahaya rokok dan minuman keras. Karena kecenderungan sebelum menggunakan narkoba biasanya pelajar mencoba mengkonsumsi rokok dan minuman keras terlebih dahulu. Hal ini tentunya harus dapat diantisipasi, misalnya dengan memanggil orang tua bagi siswa yang kedapatan merokok dipanggil orang tuanya dan mendapatkan kewajiban tambahan misalnya lari

pagi selama beberapa waktu untuk membangun kebiasaan sehat. Guru pun sama apabila dalam tugasnya kedapat merokok, maka harus menerima sanksi yang dapat memberikan efek jera dan dapat menciptakan kepercayaan siswa bahwasannya kebijakan sekolah memenuhi rasa keadilan.

Efek buruk narkoba bagi suatu bangsa tentunya akan merusak ketahanan nasional, hal ini terbukti sejak berabad-abad lalu, ketika Bangsa Inggris ingin merusak suku asli Australia, yaitu Aborigin dengan mencekoki minuman keras dan Bangsa China diselundupkan opium. Hal ini tentunya menjadikan Suku Aborigin dan Bangsa China mengalami kemunduruan, karena zat yang dapat mempengaruhi sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak dan berefek penggunaannya ketergantungan, pengguna mengalami efek degeneratif fisik dan fisikis. Jika tidak dihentikan, dalam jangka panjang narkoba akan mencapai tujuan utamanya Untuk merusak masa depan bangsa (Nurhalimah, 2017).

Narkoba tentunya akan menjadi cita-cita suatu bangsa apabila tidak ada sama sekali, akan tetapi hal ini tentunya sulit dilakukan. Karena berkaitan dengan kenikmatan manusia yang tentunya akan selalu ada, maka Pemerintah berupaya untuk menekan prevalensi, sebelum adanya BNN prevalensi cenderung selalu mengalami peningkatan. Sejak adanya UU Narkotika yang menghendaki terbentuknya BNN, maka prevalensi dapat ditekan penurunannya walaupun terkadang ada tahun yang sedikit mengalami kenaikan.



Gambar 2. Perkembangan Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika
Sumber : BNN, diolah Sekjen DPR RI (2023)

Pemerintah menargetkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di tahun 2024 mengalami penurunan mencapai 1,69% (Anida, 2023). Ketercapaian penurunan prevalensi dapat diperoleh melalui program preventif, karena hal ini lebih efektif dibandingkan *law enforcement* dan rehabilitatif.



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian yang diselenggarakan BNNP Jawa Barat dengan Audiens seluruh Kepala Sekolah SMA Kota Bandung

Program Kotan akan efektif dengan dukungan berbagai pihak, BNN sebagai institusi yang komprehensif menangani narkoba bertanggungjawab menekan prevalensi, tidak akan efektif apabila melakukannya secara kolaboratif. Penanaman kesadaran terhadap pembuatan kebijakan dan program yang dapat mengantisipasi bahaya narkoba dilakukan BNN sebagai penggerak. Upaya pencegahan pun dilakukan dengan berbagai metode yang tentunya membutuhkan kecermatan dan daya tarik sehingga dapat diterima masyarakat banyak serta efektif.

IV. KESIMPULAN

Target Pemerintah untuk menurunkan prevalensi pengguna narkoba sebesar 1,69% dilakukan dengan upaya P4GN. Upaya yang paling utama dilakukan dengan pencegahan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum pernah mengkonsumsi narkoba untuk memiliki pertahanan diri untuk tidak mencobanya. Pada Program Kotan dengan memberdayakan masyarakat melalui institusi yang hadir untuk menjadikan pertahanan terhadap ancaman narkoba ditularkan kembali ke khalayak yang lebih luas sebagai upaya antisipasi. Kemudian upaya adaptasi dengan mengelaborasi kebijakan dan kebiasaan yang telah ada untuk dapat bertransformasi terhadap ancaman narkoba. Hasil dari kegiatan ini dengan adanya komitmen dari 30 (tiga puluh) instansi pemerintah, sekolah, dan BUMN untuk membuat kebijakan yang memberikan pengetahuan akan bahaya narkoba, menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk gaya hidup yang sehat, dan memitigasi apabila di instansinya ada yang kecanduan narkoba untuk mengikuti Program Rehabilitasi BNN. Program Kotan juga memiliki kemampuan me-mitigasi apabila terjadi penyalahgunaan masyarakat harus memiliki *mindset* bagi pemakai untuk di rehabilitasi dan yang terlibat pengedarannya untuk di proses hukum sebagai efek jera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Padjadjaran dan Dekan Fakultas Hukum Unpad yang telah memberikan kesempatan dalam kegiatan Kotan. Kepala Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Kotan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Kepala Sekolah SMA/SMK di Kota Bandung, Kakanwil Bank Indonesia, Binda Jabar, Kepala Stasiun Karantina Pertanian, Direktur PT. Kimia Farma (Banjaran), Kelapa Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala Kantor Pajak Pratama Bandung, Kepala Puslitbang LAN, Direktur RS Mata Cicendo, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jabar, Kepala Kantor Basarnas, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Kantor PT. KAI Bandung, Kakanwil DJPB Jabar, Kepala BPOM Jabar, Pimpinan dan Pertamina Ujung.erung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninda, dkk. (2023). Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2024. Badan Keahlian Sekjen DPR RI, h. 1.
- Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN. (2021). Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, h. ii
- Hidayatun, Siti dan Widowaty, Yeni. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *Jurnal Penegekan Hukum dan Keadilan*, 1(2), September 2020, h. 167. [doi: 10.18196/jphk.1209](https://doi.org/10.18196/jphk.1209)
- Kamil, Irvan dan Asril, Sabrina. (2023). Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkoba. *Kompas*: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/23415261/ditjen-ham-sebut-60-persen-tahanan-di-indonesia-terkait-kasus-narkoba>.
- Nurhalimah, Siti. (2017). Narkoba Menghantui Generasi Bangsa. Adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan*, 1(4c). h. 36. [ISSN: 2338-4638](https://doi.org/10.2338-4638)
- Purbanto, Hardy dan Hidayat, Bahril. (2023). *Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam*. Al-Hikmah: *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1) April 2023. h.1, [P-ISSN 1412-5382 / E-ISSN 2598-2168](https://doi.org/10.2338-4638).
- Surusi, Ahmad dkk. (2022). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kapasitas Aktor Perguruan Tinggi Di Kota Serang. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 6(1), November 2022, h. 110. [p-ISSN: 2580-541X](https://doi.org/10.2338-4638)
- Suryaningrum, Sumarah. (2023). Penguatan Kapasitas Guru Pada Implementasi Kurikulum Merdeka Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). *Wahana Dedikasi: Jurnal PKM Ilmu Kpendidikan*, 6(1), hl. 167. [ISSN Print/online: 2655-5069 / 2655-5077](https://doi.org/10.2338-4638)